



P U T U S A N

Nomor 0361/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

Xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.06, Dusun III, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di RT.06, Dusun III, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 0361/Pdt.G/2017/PA Ktg. tanggal 23 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/21VII/2011 tertanggal 28 juli 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 0361/Pdt G/2017/PA. Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi;
  - b. Tergugat suka berkata kasar dan memukul (KDRT) terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan sekarang sudah menikah;
  - d. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012 yang mana Tergugat pulang kerumah sudah dalam keadaan mabuk, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya tanpa diketahui keberadaannya lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 0361/Pdt G/2017/PA. Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, namun ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia an. Rutina Tontoigon Nomor 341/DTA/VIII/2017 tertanggal 7 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pjs. Sangadi Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia an. Rutina Tontoigon Nomor 341/DTA/VIII/2017 tertanggal 7 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pjs. Sangadi Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat (xxxx) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2017 pukul 08.00 Wita;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 0361/Pdt G/2017/PA. Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Muharam 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S. Ag.** dan **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Misra Madjid, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.**

**Misra Madjid, S.HI.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 0361/Pdt G/2017/PA. Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	245.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>336.000,-</b>

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 0361/Pdt G/2017/PA. Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)